



PUTUSAN
Nomor 36/PDT/2024/PT JMB
DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

ERMA SURYANI, bertempat tinggal di RT. 02 Lingkungan 1 Paal Lima, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari, Jambi. Ermasuryani1308@gmail.com, sebagai Pembanding semula Tergugat;

L a w a n

M. NASIR, bertempat tinggal di Kembang Paseban, RT. 12 RW. 00, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari, Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Roihan Kurnia, S.H., yang berkantor di Jalan Gajah Mada RT. 06 RW. 02, Kelurahan Teratai, Kecamatan Muara Bulian, email ahmadroihaankurnia@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2023 Nomor 10/SK-Pdt/LBH-CMK/PDT.G/2023, sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 36/PDT/ 2024/PT JMB tanggal 02 April 2024 tentang Penunjukan Hakim Majelis;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor:36/PDT/2024/PT JMB tanggal 02 April 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 36/PDT/ 2024/PT JMB tanggal 02 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara beserta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Mbn tanggal 20 Februari 2024.

Hal 1 dari 8 hal Putusan Nomor 36/PDT/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 10 /Pdt.G/2023/PN Mbn tanggal 20 Februari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah dengan luas 1.440 M² (seribu empat ratus empat puluh meter persegi) dengan ukuran lebar 12 meter dan panjang 120 meter yang terletak di pinggir Jalan Raya Jambi – Muara Bungo RT 05 Desa Benteng Rendah, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Raya Jambi-Muara Bungo;
Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah Tergugat/ahli waris Amir Syamsudin ayau tanah Sumardi (masih ada tumpang tindih hak atas tanah);
Sebelah Selatan: Berbatasan dengan tanah milik Tergugat/ahli waris Amir Syamsudin;
Sebelah Barat : Berbatasan dengan jalan raya menuju arah Bajubang;
4. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah a quo dan mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.657.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Mbn diucapkan pada tanggal 20 Februari 2024 dan telah diberitahukan secara eletronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 20 Februari 2024, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor

Hal 2 dari 8 hal Putusan Nomor 36/PDT/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10/Pdt.G/2023/PN Mbn tanggal 4 Maret 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian;

Bahwa Akta Pernyataan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat secara elektronik pada tanggal 5 Maret 2024;

Bahwa pernyataan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat diikuti dengan Memori Banding yang dikirim secara elektronik pada tanggal 13 Maret 2024;

Bahwa Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat secara elektronik pada tanggal 13 Maret 2024, dan terhadap Memori Banding tersebut Terbanding semula Penggugat tidak menyerahkan Kontra Memori Banding dalam perkara a quo;

Bahwa kepada para pihak secara elektronik pada tanggal 28 Maret 2024 telah diberitahukan dan diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Mbn, tanggal 20 Februari 2024 yang dimohon banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Hal 3 dari 8 hal Putusan Nomor 36/PDT/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan;

Atau:

Jika Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Mbn tanggal 20 Februari 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari keseluruhan berkas perkara dan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Mbn tanggal 20 Februari 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah didasari atas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi dari kedua belah pihak serta hasil sidang pemeriksaan setempat (*plaats opname*), sehingga beralasan hukum pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut untuk diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat di dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya telah merubah isi dari petitum poin 3 (tiga), dan isi dari amar putusan tersebut tidak sesuai lagi dengan bunyi petitum poin 3 (tiga) dari gugatan Penggugat/Terbanding, sehingganya putusan tersebut bersifat *Ultra Petita* karena terdapat kontradiksi antara apa yang dituntut oleh Terbanding/Penggugat dengan apa yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama diluar kewenangannya telah merubah batas-batas dari onjek perkara, sehingga batas-batas objek perkara yang

Hal 4 dari 8 hal Putusan Nomor 36/PDT/2024/PT JMB



- tercantum dalam putusan tidak sesuai dengan batas-batas objek perkara yang tercantum dalam gugatan Penggugat/Terbanding;
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan jawaban Tergugat/Pembanding yang mendalilkan bahwa bidang tanah yang disengketakan diperoleh dari ayah Tergugat/Pembanding yaitu Alm. Amir Syarifuddin yang dibeli dari Pathi Ahmad dan sekarang dikuasai para ahli waris Alm. Amir Syarifuddin, diantaranya Tergugat/Pembanding, Srihartati, A. Samsuri, Emilla Sanur, dan Lindawati (sebagaimana bukti T-2), tetapi ahli waris lain tersebut tidak ikut digugat oleh Penggugat/Terbanding, sehingga dengan demikian jelas gugatan Penggugat/Terbanding kurang pihak (*plurium litis consortium*);
 4. Bahwa Putusan Majelis Hakim Tngkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya halaman 16 menyebutkan, “bahwa batas-batas pada objek sengketa tersebut sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya, sebelah Selatan dengan tanah milik Suhud, sebelah Barat dengan tanah milik Dainiah/Muksin (yang berasal dari tanah Penggugat)”, sedangkan dalam amar putusannya batas tanah objek sengketa sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Tergugat/ahli waris Amir Syarifuddin, dalam hal ini menimbulkan kerancuan terhadap batas-batas yang sebenarnya sehingga menyulitkan dalam pelaksanaan eksekusi apabila nantinya putusan *aquo* telah berkekuatan hukum tetap;
 5. Bahwa Putusan Majelis Hakim Tngkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya halaman 15 menyebutkan “....demi terangnya objek sengketa dalam perkara ini, maka perkara diputus setelah perkara pemeriksaan perkara Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mbn selesai agar dapat digunakan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara *aquo*”. Pertimbangan hukum tersebut tidak benar dan menyalahi azas pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, yaitu pembuktian hanya dibebankan kepada para pihak yang berperkara dalam hal ini Terbanding/Penggugat, dan tidak menjadikan putusan perkara Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mbn sebagai alat bukti surat,

Hal 5 dari 8 hal Putusan Nomor 36/PDT/2024/PT JMB



sehingga alasan tersebut tidak relevan dan tidak dapat dijadikan alasan pertimbangan dalam memberikan keputusan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati memori banding dari Pembanding semula Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan banding dimaksud hanya merupakan pengulangan saja dari apa yang telah disampaikan oleh Pembanding semula Tergugat dalam jawabannya, dan terhadap hal-hal yang dibanding tersebut semuanya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Mbn tanggal 20 Februari 2024, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pembanding semula Tergugat tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pembanding semula Tergugat tersebut sudah tepat dan benar, maka keseluruhan alasan banding dari Pembanding semula Tergugat dinyatakan tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Mbn tanggal 20 Februari 2024 sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, oleh karenanya beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah berapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

Hal 6 dari 8 hal Putusan Nomor 36/PDT/2024/PT JMB



MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 10/Pdt. G/2023/PN Mbn tanggal 20 Februari 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, yang terdiri dari Berton Sihotang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Misnawaty, S.H., M.H., dan Sapta Diharja, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Yunardi Yusuf, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Muara Bulian pada hari itu juga;.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd./

Misnawaty, S.H., M.H.

Ttd./

Berton Sihotang, S.H., M.H.,

Ttd./

Sapta Diharja, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Yunardi Yusuf, S.H., M.H.,

Hal 7 dari 8 hal Putusan Nomor 36/PDT/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya perkara :

1. Materai putusan Rp 10.000,00
2. Redaksi putusan Rp 10.000,00
3. Pemberkasan Rp 130.000,00
- Jumlah Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 8 dari 8 hal Putusan Nomor 36/PDT/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)